

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk yang sempurna memiliki rasa dan karsa, sehingga mereka pun akan senang dicintai dan mencintai. Setiap manusia juga keras untuk mendapatkannya. Salah satunya adalah keluarga yang harmonis.

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 *“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah”*.¹ Keluarga yang harmonis, dengan demikian tentu menjadi dambaan setiap orang untuk mencapainya. Bukan saja karena dengan mencapai tingkat keharmonisan tertentu, seseorang akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materiil dan spirituilnya, tetapi dengan kondisi keluarga yang harmonis setiap individu di dalamnya akan mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensi, bakat dan kemampuan yang dimiliki.

Ciri bentuk keluarga bahagia dan harmonis adalah memiliki keturunan, begitu besar arti keturunan untuk membangun kebahagiaan dan keharmonisan dalam rumah tangga (keluarga), sehingga menjadi suatu hal yang paling dinanti-nantikan oleh setiap keluarga. Setiap individu pasti ingin mendapatkan keturunan yang baik dan berharap dapat meneruskan perjuangannya di masa nanti.

¹ *Kompilasi Hukum Islam*, (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001), h. 1.

Perlu diingat, bahwasanya keluarga itu terbentuk karena adanya ikatan pernikahan yang sah, Allah pun telah memilih pernikahan sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Karena Allah SWT sangat membenci perbuatan zina dan mengharamkan hamba-Nya untuk berbuat zina. Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Isra' ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَةَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا {الإسراء: ٣٢}

*“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk”.*²

Ayat di atas menerangkan bahwa zina adalah perbuatan yang sangat keji dan dilaknat oleh Allah SWT. Islam pun melarang umatnya melepaskan naluri seksual secara bebas dan tidak terkendali. Sebab dari perzinahan akan timbul beberapa penyakit serius yang dapat membahayakan pelakunya bahkan sampai berakibat kematian. Karena itulah, Islam mengharamkan perbuatan zina, dengan segala hal yang mengantarkannya dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya.

Islam mengajarkan dan menganjurkan nikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia. Salah satu hikmah pernikahan adalah sebagai jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, serta melestarikan hidup manusia.³

² Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bogor: PT. Karya Azzahra Mandiri, 2015), h. 285.

³ M. A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), Cet. Ke-4, h. 19.

Salah satu penyakit yang sangat berbahaya yang erat kaitannya dengan masalah seks bebas adalah penyakit AIDS. Penyakit AIDS atau *Acquired Immune Deficiency Syndrom* merupakan penyakit kelamin yang menyengsarakan, baik fisik, mental maupun sosial. Penyakit ini dapat ditularkan di antaranya melalui :

1. Hubungan seksual dengan seorang pria atau wanita yang menderita AIDS.
2. Jarum suntikan yang tercemar darah penderita AIDS.
3. Transfusi darah dari seorang penderita AIDS.⁴
4. Proses melahirkan anak dan menyusui.⁵

Mengenai penularan HIV/AIDS melalui proses melahirkan anak dan menyusui, bukan berarti HIV/AIDS merupakan penyakit keturunan, karena penyakit keturunan berada di gen-gen manusia, sedangkan HIV menular saat darah atau cairan vagina ibu membuat kontak dengan darah atau cairan anaknya. Dari penelitian-penelitian yang dilakukan selama ini, persentasi infeksi HIV berdasarkan cara penularannya antara 15-30% ibu hamil yang positif HIV akan menularkan virus kepada anak yang dikandungnya.⁶

Dengan adanya hubungan antara AIDS dan kehamilan, maka akan menimbulkan pembatasan mengenai hak-hak reproduksi perempuan, misalnya apakah seorang perempuan yang terinfeksi berhak untuk memulai atau

⁴ Nina Surtiretna, *Bimbingan Seks Suami Istri Pandangan Islam dan Medis*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002), Cet. Ke-9, h. 233.

⁵ Joel Gallant, *100 Tanya- Jawab Mengenai HIV dan AIDS*, Penerjemah Alexander Sindoro, (Jakarta: PT Indeks, 2010), h. 25.

⁶ Syaiful W. Harahap, *Pers Meliputi AIDS*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2000), Cet. Ke-1, h. 22-24.

mempertahankan kehamilannya. Perlu adanya tindakan medis yang dapat mengatasi permasalahan seperti ini, sebab di satu sisi seorang perempuan pasti ingin mempertahankan kehamilannya, tetapi di sisi lain kehamilannya tersebut akan menimbulkan efek yang sangat berbahaya bagi dirinya ataupun kandungannya.

Hukum Positif yang mengatur tentang hak-hak kesehatan seseorang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, antara lain: Pasal 4 berisi “Setiap orang berhak atas kesehatan”, kemudian dalam Pasal 5 (2) yang berisi “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”, disambung dalam ayat (3) berisi “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.⁷

Undang-Undang tersebut membahas segala aturan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan bagi setiap orang. Artinya setiap orang berhak untuk memiliki kehidupan yang sehat dan layak dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman dari ahli medis serta berhak memilih sendiri pelayanan kesehatan seperti apa yang mereka inginkan. Sama halnya dengan pasangan suami istri pun berhak mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau, yang dalam hal ini termasuk memilih metode kontrasepsi mana yang ingin mereka gunakan dalam kehidupan keluarganya, agar tetap harmonis dan bahagia.

⁷ *Undang-undang No. 36 Tahun 2009*, (Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2009), h. 5-6.

Ada beberapa metode kontrasepsi yang biasa digunakan dalam dunia kedokteran dalam mengatasi problematika reproduksi seperti :

- a) Pil KB.
- b) Suntikan.
- c) Susuk KB.
- d) AKDR (Alat Kontrasepsi dalam Rahim).
- e) Sterilisasi (Vasektomi/Tubektomi).
- f) Alat kontrasepsi lainnya seperti kondom, diafragma, tablet vaginal, dan akhir-akhir ini ada lagi semacam tisu yang dimasukkan ke dalam vagina.

Dari beberapa macam alat kontrasepsi yang telah disebut di atas seperti kondom, diafragma, tablet vaginal dan tisu yang dimasukkan ke dalam vagina sebelum coitus, semuanya dapat dikategorikan kepada *'azal* yang tidak dipermasalahkan hukumnya. Namun yang masih dipermasalahkan hukumnya adalah penggunaan berbagai macam alat kontrasepsi teknologis seperti IUD, suntikan, pil, susuk KB, vasektomi-tubektomi, dan sejenisnya.⁸

Salah satu alat kontrasepsi yang telah disebutkan di atas, yang paling sering dilakukan oleh pasangan suami istri dan masih diperdebatkan hukumnya adalah vasektomi-tubektomi, atau yang lebih dikenal dengan istilah *sterilisasi*.

⁸ Al-Fauzi, "Keluarga Berencana Perspektif Islam dalam Bingkai KeIndonesiaan", *Jurnal Lentera: Kajian Keagamaan, Keilmuan dan Teknologi*, Vol. 3 No. 1 (Maret 2017) UIN Jakarta, h. 6-8.

Sterilisasi ialah memandulkan lelaki atau wanita dengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan.⁹

Namun sterilisasi termasuk merubah ciptaan Allah, dikatakan demikian karena metode steril ini dilakukan dengan mengambil atau memotong sebagian alat dari sistem reproduksi manusia. Maka sudah jelas, amalan ini termasuk mengubah ciptaan Allah yang terlarang.¹⁰ Allah SWT telah berfirman dalam Surat An-Nisa' ayat 119 yang berbunyi:

{النِّسَاء: ١١٩} ... فَلْيَعْيِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ ...

*“...Dan akan aku suruh mereka mengubah ciptaan Allah, (lalu mereka benar-benar mengubahnya),... ”.*¹¹

Hal ini pun berlawanan dengan Fatwa MUI, tepatnya pada tahun 1979 sampai tahun 2012 yang sudah empat kali mengeluarkan fatwa mengenai sterilisasi; tiga di antaranya mengharamkan dan yang terakhir mengharamkan kecuali ada beberapa syarat yang membolehkan melakukan sterilisasi.

Sterilisasi pada umumnya, secara teori juga masih bisa dipulihkan kembali (*reversible*), tapi diakui oleh para dokter harapan tipis untuk bisa kembali, oleh karena itu sterilisasi dapat menutup jalan bagi seseorang untuk mempunyai anak.

⁹ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1996), Cet. Ke-9, h. 67.

¹⁰ Raehanul Bahraen, *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2017), Cet. Ke-2, h. 135-136.

¹¹ Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 97.

Pasangan suami istri yang tidak mengalami gangguan kesehatan tentu tidak menemui kesulitan untuk memiliki keturunan (anak), namun berbeda dengan pasangan pengidap penyakit tertentu, mereka harus mempertimbangkan dampak yang timbul apabila mereka tetap ingin memiliki keturunan.

Dari pemaparan di atas, muncul beberapa pertanyaan dari berbagai golongan dan individu, sehingga penyusun tertarik untuk mengambil serta mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS (Studi Komperatif)”** ke dalam bentuk skripsi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penyusun paparkan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji adalah :

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS?
3. Bagaimana Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS?

C. Fokus Penelitian

Penulis akan membatasi pembahasan dan permasalahan yang di bahas, dengan tujuan agar tidak menyimpang pada sasaran pokok permasalahan. Penulis akan menganalisis mengenai metode sterilisasi bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS dalam tinjauan hukum Islam dan hukum Positif serta perbandingannya.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS.
3. Untuk Mengetahui Perbandingan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS.

E. Manfaat Penelitian

Dalam kaitannya dengan perkembangan ilmu pengetahuan, kegiatan penelitian ini merupakan salah satu media yang handal untuk memenuhi bermacam-macam fungsi. Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam penelitian ini penulis berharap dapat dipergunakan untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan memperkaya khazanah tentang hukum sterilisasi terutama bagi pasangan pengidap HIV/AIDS.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil dari *studi* ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi aparaturnya yang membutuhkan dan dijadikan pedoman sebagai bahan penyuluhan lebih lanjut perihal tentang keluarga berencana terutama metode sterilisasi.
- b. Untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian tentang sterilisasi ini pernah dilakukan sebelumnya oleh pihak lain yang digunakan sebagai bahan masukan serta bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

Siti Latifah dari UIN "Sunan Kalijaga" Yogyakarta, Tahun 2012 dengan judul skripsi: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Vasektomi. Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum islam terhadap peran seorang suami dalam ber-KB dengan melakukan vasektomi yang mana terjadi kecemburuan antara suami istri dalam ber-

KB yang selama ini hanya diberatkan kepada kaum istri. Dalam skripsi tersebut tidak sama sekali mengkaji pembahasan sterilisasi menurut hukum positif.

Arif Faturrahman dari UIN “Syarif Hidayatullah” Jakarta, Tahun 2011 dengan judul skripsi: Konsep Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif. Skripsi ini menjelaskan peran BKKBN dalam masyarakat yang mana program-program BKKBN itu harus diketahui oleh masyarakat terutama fungsi dan manfaat ber-KB yang sesuai dengan hukum islam dan hukum positif. Dalam skripsi tersebut tidak membahas sterilisasi secara spesifik. Akan tetapi sterilisasi ini termasuk salah satu metode dalam ber-KB.

Winda Nuraini dari UIN “Sultan Maulana Hasanuddin” Banten, Tahun 2007 dengan judul skripsi: Tinjauan Qaidah Fiqhiyah Tentang Sterilisasi dan Keluarga Berencana dalam Hukum Islam. Skripsi ini menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap metode sterilisasi yang mana pembahasan tersebut menggunakan kajian qaidah-qaidah fiqh yang sesuai ataupun bertentangan dengan sterilisasi. Dalam skripsi tersebut tidak sama sekali menyinggung metode sterilisasi menurut hukum positif.

Dari berbagai kepustakaan di atas yang diambil dari pendapat, pemikiran serta penelitian yang sudah ada, penulis ingin menganalisis tentang metode sterilisasi lebih dalam dengan lebih dikhususkan bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS dalam tinjauan hukum Islam dan hukum positif terutama dalam undang-undang yang mengatur hak-hak reproduksi.

G. Kerangka Pemikiran

Ajaran Islam memberikan perhatian besar pada penataan keluarga. Ini terbukti bahwa seperempat bagian dari fiqh (hukum Islam) yang dikenal dengan *rub'al-munakahat* adalah mengenai penataan keluarga, mulai dari persiapan pembentukan keluarga sampai penguraian hak-hak dan kewajiban setiap unsur atau anggota keluarga, yang menjamin kemaslahatan setiap unsurnya dan jaminan-jaminan kesejahteraan hidupnya masing-masing telah diperinci sedemikian rupa.

Secara umum, tujuan Pencipta hukum (*Syar'i*) dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan serta kebahagiaan manusia seluruhnya, baik kebahagiaan di dunia yang *fana* (sementara) maupun di akhirat yang *baqa* (kekal).¹² Sedangkan makna dari kemaslahatan itu sendiri yaitu “*sesuatu yang menjadi hajat hidup, dibutuhkan, dan menjadi kepentingan, berguna dan mendatangkan kebaikan bagi seseorang*”¹³. Dalam ruang lingkup keluarga baik si suami, si istri, maupun anak-anaknya masing-masing mempunyai kemaslahatan sendiri-sendiri, maupun bersama. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari hukum Islam itu tidak lain demi kemaslahatan umat manusia di muka bumi ini. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat Al-Anbiya' ayat 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ {الأنبياء: ١٠٧}

“Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam”.¹⁴

¹² Suparman Usman, *Hukum Islam Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), Cet. Ke-2, h. 66.

¹³ Ali Yafie, *Menggagas Fiqh Sosial*, (Bandung: Mizan, 1994), Cet. Ke-2, h. 185.

¹⁴ Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 331.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus oleh Allah SWT sebagai rahmat bagi seluruh alam. Dan untuk menjalankan fungsi tersebut tentunya tidak akan terlepas dari pertimbangan *maslahat* manusia baik di dunia dan akhirat, sebab tanpa dibarengi *maslahat* rahmat akan menjadi *absurd* (mustahil).

Memelihara eksistensi manusia merupakan tujuan utama suatu pernikahan. Dan salah satunya yaitu melanjutkan keturunan dari generasi kegenerasi, akan tetapi Islam memberikan dispensasi bagi seorang muslim untuk melakukan pengaturan kelahiran, selama motivasinya logis dan tidak bertentangan dengan syara' (hukum Islam). Di zaman modern ini banyak ditemukan oleh para ahli medis beberapa sarana yang bisa mencegah kehamilan dan mewujudkan kemaslahatan guna melindungi bayi dari bahaya dan menjaga kesehatan ibu jika ia hamil atau melahirkan, salah satunya yaitu menghindari HIV/AIDS yang dapat ditularkan melalui proses kelahiran dan penyusuan anak.

Salah satu sarana medis yang dapat digunakan untuk mencegahnya yaitu dengan sterilisasi, agar ketika pasangan suami istri pengidap HIV ini melakukan hubungan intim, mereka tidak bisa saling membuahi satu sama lain, guna menghindari penularan HIV/AIDS kepada anaknya kelak dan menjaga kesehatan ibunya. Hal ini sesuai dengan pribahasa "*mencegah lebih baik dari pada mengobati*".

Dalam hukum Islam terdapat beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang menyinggung permasalahan tersebut, yaitu dalam Surat An-Nisa ayat 9 sebagai berikut:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا {النساء: ٩}

“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar”.¹⁵

Dalam Hadits Rasulullah SAW :

عَنْ سَعْدِ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي وَأَنَا مَرِيضٌ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ لِي مَالٌ أَوْصِي
بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ لَا، قُلْتُ فَالْشَّطْرُ قَالَ لَا، قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ
أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْتَدَعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ، وَمَهْمَا أَنْفَقْتَ فَهُوَ لَكَ صَدَقَةٌ
حَتَّى اللَّقْمَةَ تَرْفَعَهَا فِي إِمْرَأَتِكَ، وَلَعَلَّ اللَّهَ يَرْفَعَكَ، يَنْتَفِعَكَ بِكَ نَاسٌ، وَيُضْرِكَ بِكَ آخَرُونَ.
(رواه البخارى)

Dari Sa'ad r.a., katanya: Sewaktu saya sakit di Mekkah, Nabi saw., datang melihat saya. Saya berkata: “Saya memiliki sejumlah harta. Saya akan membuat wasiat untuk menyerahkan seluruh harta saya itu.” Jawab Rasul: “Tidak boleh!” “Setengah?” kataku, “Tidak” jawab Rasul. “Apakah boleh sepertiga?” tanyaku lagi. Rasul menjawab: “Sepertiga boleh, tetapi masih terlalu banyak. Engkau lebih baik meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya, daripada kamu tinggalkan mereka dalam keadaan melarat dan menjadi beban dari orang lain. Semua pengeluaran yang kamu belanjakan adalah sedekah dan berpahala bagimu. Bahkan sesuap nasi yang engkau berikan kepada istrimu. Mudah-mudahan janganlah Allah menjadikan engkau seorang yang berguna bagi kelompok manusia, tetapi mendatangkan malapetaka bagi kelompok lain”. (HR. Bukhari).¹⁶

Ayat dan hadits ini menjelaskan tanggung jawab serta kekhawatiran orang tua terhadap kesejahteraan anaknya baik dari segi ekonomi maupun kesehatannya. Karena kemelaratan dan kesengsaraan seorang anak yang ditinggalkan oleh orang

¹⁵ Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 78.

¹⁶ Al-Imam Al-Bukhary, *Shahih Bukhari*, Jilid IV, Penterjemah Zainuddin Hamidy dkk, (Kuala Lumpur: Klang Book Centre, 2009), h. 22.

tuanya, kelak akan menjadi beban bagi dirinya juga orang lain. Selanjutnya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ
رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا
وَتَشَاوِرُ فَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا
جُنَاحٌ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ {البقرة: ٢٣٣}

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”¹⁷

Ayat ini menjelaskan tentang anjuran bagi seorang ibu agar menyusui bayinya sampai dengan lebih kurangnya 2 tahun. Hal ini membuktikan, bahwa Islam sangat memperhatikan asupan nutrisi yang diberikan kepada bayi. Dunia kedokteran membuktikan, ASI (Air Susu Ibu) yang diberikan selama 2 tahun terbukti menjadikan bayi lebih sehat. Namun bagaimana dengan seorang ibu yang mengidap HIV/AIDS, yang sudah jelas virus/penyakit tersebut dapat menular melalui ASI, dengan demikian seorang bayi akan tertular virus tersebut apabila seorang ibu tetap memberikan ASI kepada bayinya.

¹⁷ Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 37.

Dalam kalangan para ulama terjadi kontradiksi dalam menetapkan hukum sterilisasi. Menurut Asy-Syarbasyi yang mengutip dari kitab *al-Din wa Tanzim al-Usrah*, dalam Al-Qur'an dan Sunah tidak ada larangan yang tegas tentang hukum sterilisasi, tetapi mayoritas ulama mengharamkannya jika tidak ada kondisi yang mendesak. Namun *fuqaha* kontemporer sekarang ini banyak yang membolehkan sterilisasi karena mereka berlandaskan kepada ayat Al-Qur'an QS. As-Syuura (42) : 49-50 yang menyatakan bahwa Allah telah menjadikan sebagian orang mandul itu ada hikmah tertentu di dalamnya, maka tidaklah mengapa seseorang menjadikan orang lain mandul karena tuntutan *maslahat* tertentu¹⁸, ayat tersebut berbunyi :

لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ۖ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۗ وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنثًا
 وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ (٤٩) أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنثًا ۗ وَيَجْعَلُ مَن
 يَشَاءُ عَقِيمًا ۗ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى: ٥٠-٤٩}

“Milik Allah-lah kerajaan langit dan bumi; Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki, atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa”.¹⁹

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT yang Maha Berkehendak dapat melakukan apapun yang Dia inginkan, seperti halnya menjadikan laki-laki ataupun perempuan mandul, namun dibalik itu semua pasti ada hikmah yang tersirat di dalamnya. Sama halnya dengan ahli medis yang melakukan tindakan medis yang

¹⁸ Sapiudin Shidiq, *Fikih Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2017), Cet. Ke-2, h. 41.

¹⁹ Zikrullah Fakhurrijal Djunaid dkk, *Al-Qur'an*, ..., h. 488.

dapat menjadikan seseorang (pasien) mandul demi kelangsungan hidupnya, agar tetap hidup dengan baik layaknya kehidupan orang banyak.

Hukum Positif atau perundang-undangan di Indonesia juga telah mengatur tentang hak-hak kesehatan seseorang yang tertuang dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, antara lain: Pasal 4 berisi “Setiap orang berhak atas kesehatan”, kemudian dalam Pasal 5 (2) yang berisi “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”, disambung dalam ayat (3) berisi “Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya”.²⁰

Undang-Undang tersebut membahas segala aturan yang berkaitan dengan hak-hak kesehatan bagi setiap orang. Telah dipaparkan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dirinya masing-masing, dengan cara memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, juga terjangkau. Kemudian mereka pun berhak untuk memilih secara mandiri pelayanan kesehatan mana yang mereka inginkan dan diperlukan bagi dirinya masing-masing. Begitu pun dengan pasangan suami istri yang hendak memilih metode kontrasepsi mana yang mereka inginkan demi kemaslahatan mereka berdua serta menciptakan keluarga yang sehat dan bahagia.

Dengan keterangan yang demikian jelas, diperoleh gambaran bahwa fungsi mengandung dan melahirkan adalah sesuatu yang sungguh berat serta menguras kekuatan dan kesehatan wanita, penuh penderitaan dan kesulitan. Dengan adanya

²⁰ *Undang-undang No. 36 Tahun 2009, ..., h. 5-6.*

metode sterilisasi yang menjadi salah satu sarana dalam pengaturan kehamilan, diharapkan dapat menjadi kemaslahatan seorang istri/ibu, membantunya membatasi kesulitan dan penderitaannya terlebih bagi pasangan suami istri pengidap HIV/AIDS.

Untuk adanya keserasian antara teori dan pemahaman masyarakat, hukum Islam perlu berfikir dinamis dalam menghadapi permasalahan baru (kontemporer) saat ini. Begitu pula kesesuaiannya dengan peraturan yang membahas tentang hak-hak kesehatan dalam Undang-Undang Kesehatan (hukum Positif).

H. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis melakukan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan mengumpulkan dan menela'ah dari beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah yang berkaitan dengan masalah sterilisasi dan tulisan-tulisan serta sumber lain yang relevan dengan pembahasan yang akan dikaji. Bersifat deskriptif²¹ komparatif yaitu penelitian ini memaparkan tentang studi komparasi hukum Islam dan hukum Positif mengenai sterilisasi sebelum mendeskripsikan kerangka dari kedua hukum tersebut yaitu hukum Islam dan hukum Positif dari aspek persamaan maupun perbedaan tentang komparasi hukum sterilisasi.

²¹ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. Ke-1, h. 25.

2. Sumber Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi tiga, yaitu sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Sumber data sekunder antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.²² Sedangkan sumber data tersier adalah kompilasi dari data primer dan sekunder.

- a. Sumber data primer yang penulis gunakan adalah buku yang berjudul *Fikih Kontemporer* karangan Sapiudin Shidiq, *Pers Meliput AIDS* karangan Syaiful W. Harahap, *Undang-undang No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, dan *Fiqh Kontemporer Kesehatan Wanita* karangan Raehanul Bahraen.
- b. Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai tulisan lain yang mendukung dalam pembahasan mengenai tema yang sedang diteliti, di antaranya *Halal Haram dalam Islam* karangan Yusuf Qardhawi, *Masail Fiqhiyyah* karangan Masjfuk Zuhdi, *Aspek-aspek Hukum Kesehatan di Indoneisa* karangan Zaeni Asyhadie, dan lain sebagainya.
- c. Sumber data tersiernya diperoleh dari *e-book (internet)*, buku, jurnal dan lainnya.

²² Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode*, ..., h. 30.

3. Pengolahan Data

Metode pengolahan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Metode Deduktif yaitu menganalisa data-data yang bersifat umum kemudian diolah untuk mendapatkan kesimpulan yang bersifat khusus.
- b. Metode Komparatif yaitu membandingkan dari kedua pandangan yang berbeda yaitu Hukum Islam dan Hukum Positif untuk kemudian diketahui kebenaran dari hukumnya.

4. Teknik Penelitian

Dalam teknik penelitian penulis menggunakan beberapa referensi sebagai berikut :

- a. Pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri "SMH" Banten Tahun 2018.
- b. Penulisan ayat-ayat Al-Qur'an penulis berpedoman kepada Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan oleh Kementerian Agama R.I. Tahun 2015.
- c. Penulisan hadits berpedoman kepada kitab aslinya. Namun, apabila penulis tidak atau sulit menemukannya, maka dikutip dari buku atau kitab yang memuat hadits tersebut.
- d. Adapun dalam transliterasi istilah bahasa asing dan istilah-istilah ilmiah, penulis berpedoman Kamus Besar Bahasa Indonesia.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam skripsi ini terdiri atas lima bab yaitu:

BAB I: Pendahuluan, meliputi : Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II: Tinjauan Umum Sterilisasi Serta Hak dan Kewajiban Suami Istri meliputi: Sterilisasi, Hak dan Kewajiban Suami Istri, dan Pembatasan Jumlah Anak dalam Keluarga Berencana.

BAB III: Kajian Teoritis *Human Immunodeficiency Virus/ Acquired Immunodeficiency Syndrome* (HIV/AIDS), meliputi: HIV/AIDS, Kesehatan Reproduksi, dan Hak-hak Kesehatan Reproduksi.

BAB IV : Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS, meliputi: Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Menurut Hukum Islam. Sterilisasi Bagi Pasangan Suami Istri Pengidap HIV/AIDS Menurut Hukum Positif serta Analisis Perbandingannya.

BAB V : Penutup yang meliputi Kesimpulan dan Saran.